ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

HELI ELISTIA
NIM: A1011221271

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

HELI ELISTIA
NIM: A1011221271

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

HELI ELISTIA

NIM. A1011221271

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP: 196610291992022001

Tanggal Lulus: 16 Juli 2026

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Hj. Rachmawati, S.H., M.H.** NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I /IVb	
Sekretaris Penguji	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H.** NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	**Hj. Ismawartati, S.H., M.H.** NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I /IVb	
Penguji II	**Dina Karlina, S.H., M.H.** NIP. 1973080620000122001	Penata Tingkat I /IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 2604/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heli Elistia

NIM : A1011221271

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025**

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah berupa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara diacu dalam naskah ini dan disebutkan daftar pustaka.

Pontianak, 16 Juli 2026

Penulis

Heli Elistia
A1011221271

PERSEMBAHAN

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"But they plan, and Allah plans. And Allah is the best of planners"

(Q.S Ali Imran 3;54)

"Hidup adalah tentang perjalanan belajar tanpa akhir.
Terkadang kita melukai, kadang pula kita yang terluka. Setiap orang pernah salah langkah, keliru mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi, hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang belajar, memaafkan dan terus bertumbuh. Teruslah rendah hati, jadilah pemaaf, dan jangan pernah berhenti memperbaiki diri."

~ I find this beautiful quote ~

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan syukur yang mendalam kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, nikmat, kekuatan, kesehatan, kemudahan, serta pertolongan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Di setiap langkah, kesulitan, kegagalan, dan kelelahan yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi ini, Allah SWT selalu memberikan jalan, harapan, dan kekuatan untuk terus melangkah hingga mampu menyelesaikan karya ini. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan

dengan baik. Bismillahirahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti dan berharga dalam hidup penulis, yaitu:

1. Teristimewa dengan penuh cinta kedua orangtua saya, dua orang yang selalu mengusahakan sekuat tenaga untuk anak bungsunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada cinta pertama saya yaitu ayahanda yang tiada hentinya memberikan kasih sayang yang berlimpah, terima kasih atas setiap cucuran keringat, kerja keras dan setiap doa yang engkau tukarkan demi anakmu bisa sampai di tahap ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk selalu menjadi seorang anak perempuan yang kuat. Untuk pintu syurga saya yaitu Ibunda, terima kasih atas segala sumber kekuatan, motivasi, pesan, doa yang senantiasa dilangitkan untuk anaknya, serta kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiring perjalanan hidup anakmu. Terima kasih atas segala hal yang ayah dan ibu berikan yang tak terhitung jumlahnya.
2. Saudara laki-laki penulis satu-satunya (Abang) mungkin ini tidak pernah kamu dengar langsung dariku, karena gengsi sering jadi batas di antara kita. Tapi di luar sana, aku ingin semua orang tahu kamulah kakakku yang paling aku andalkan dan selalu ingin aku banggakan. Maaf dulu aku sempat merasa iri, kupikir Ayah dan ibu lebih berpihak padamu. Tapi kini aku paham, itu bukan keberpihakan itu doa yang mereka titipkan, karena mereka tahu kamulah yang akan menjaga kami. Maaf aku sering lupa betapa beratnya langkahmu, seberapa besar tanggungjawab yang kamu pikul sendirian. Maaf jika aku terlalu bergantung, dan maaf karena terlalu banyak menuntut. Terima kasih untuk

selalu mengusahakan kehidupan yang terbaik untuk adikmu dimanapun berada. Ketika kamu merasa hidup menentangmu, ketahuilah aku akan selalu menjadi pendukung terbesarmu.

3. Dan untuk kakak perempuan penulis, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu diberikan kepada penulis. Atas setiap cobaan yang dialami semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan dan kemudahan dalam setiap perjalanan hidupmu. Darimu aku banyak belajar untuk menjadi sosok yang kuat untuk menjalani kehidupan.
4. Shevina sahabat penulis yang sejak awal masa sekolah hingga sekarang yang selalu menjadi tempat keluh kesah penulis dalam segala suka, duka, sedih dan tawa. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah yang dihadapi bersama;
5. Anan dan Ima teman dekat penulis sedari masa SMP yang juga menjadi *roommate* penulis dalam beberapa bulan perkuliahan. Terima kasih sudah merawat penulis di kala sakit, mengkhawatirkan penulis ketika pulang larut malam, mendengar keluh kesah penulis di kala sibuk skripsi, dan diskusi di malam hari.
6. Wenny dan Alya yang menjadi teman pertama penulis di bangku perkuliahan yang tak pernah penulis duga. Heri dan Andro yang tanpa sengaja dipertemukan diprogram kampus merdeka. Alfira, Wulan, Angel yang menjadi teman di kelas perkuliahan dan menemani di kala skripsian. Imel dan Shinta yang juga tanpa sengaja dipertemukan di magang kampus. Terima kasih sudah menjadi teman dekat penulis yang selalu hadir disetiap fase perjalanan hidup penulis. Terima

kasih untuk setiap tawa yang menguatkan, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan. Kehadiran kalian bukan hanya mengisi hari-hari selama perkuliahan, tetapi juga meninggalkan jejak hangat yang akan selalu penulis ingat. Semoga pertemanan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang;

7. *Last but not last,* anak perempuan terakhir dan harapan terakhir keluarga, saya sendiri. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meskipun banyak hal yang terjadi di luar rencana. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis selalu berdoa agar langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala petunjuk dan kemudahan yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri Di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025".

Keberhasilan menyelesaikan skripsi dan masa perkuliahan ini merupakan hasil dari bimbingan, curahan ilmu, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan berbagai saran, arahan, serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan menguji serta memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini;
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji II yang telah melaksanakan pengujian dan memberikan saran serta perbaikan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Marnita, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidikan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak tak terkecuali penulis.

Pontianak, Juli 2026

Penulis

Heli Elistia

A1011221271

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN TIM PENGUJI ..... **iv**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRAC ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **17**

A. Latar Belakang 17

B. Rumusan Masalah 21

C. Tujuan Penelitian 22

D. Manfaat Penelitian 22

E. Keaslian Penelitian 23

F. Kerangka Teori 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **33**

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berusaha 33

1. Konsep Teori Perizinan 33
2. Eksistensi Teori Pengawasan Dalam Pelaksanaan Izin Berusaha 37
3. Eksitensi Teori Pembinaan dalam Pelaksanaan Izin Berusaha 44

B. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Sistem Perizinan Berusaha OSS-RBA.....47

1. Pergeseran Aturan Perizinan (Dari PP No 5 Tahun 2021 ke PP No 28 Tahun 2025) 47
2. Teori Implementasi Kebijakan Dalam Penerapan Perizinan Elektronik.....52

C. Tinjauan Umum Tentang Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Industri 58

1. Teori Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum (*Legal Awareness*)58

D. Tinjauan Umum Tentang Usaha Industri di Indonesia 62

1. Definisi Yuridis dan Klasifikasi Usaha Industri.....62

BAB III METODE PENELITIAN 65

A. Jenis dan Sifat Penelitian 66

B. Jenis Data.....67

C. Cara Pengumpulan Data 70

D. Populasi dan Sampel.....71

E. Analisis Data.....73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 74

A. Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri di Kota Pontianak Berdasarkan PP No 28 Tahun 2025 74

1. Prosedur Perizinan Usaha Industri Melalui Sistem OSS-RBA.....74
2. Pemenuhan Persyaratan Perizinan Usaha Industri Berdasarkan Tingkat Risiko.....80
3. Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Usaha Industri.....85

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri Berbasis Risiko di Kota Pontianak 92

1. Kendala Teknis Dalam Penggunaan Sistem OSS-RBA.....92
2. Kendala Administratif Dalam Pemenuhan Persyaratan Perizinan.....94
3. Kendala Dari Sisi Pelaku Usaha 97

C. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri di Kota Pontianak 104

1. Pelaksanaan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.....104

2. Pendampingan dan Fasilitasi Pengurusan Perizinan Melalui OSS RBA 108

3. Monitoring dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Industri.....111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA..... 122

DAFTAR LAMPIRAN 126

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan usaha industri berbasis risiko.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak, pegawai Bidang Industri Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, serta pelaku usaha industri di Kota Pontianak. Selain itu, penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 melalui penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap sistem OSS-RBA, belum optimalnya pemenuhan komitmen perizinan, kendala teknis pada sistem internet, serta penyesuaian persyaratan administrasi dan kode (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) KBLI. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi, pendampingan, fasilitasi perizinan, monitoring, dan pembinaan kepada pelaku usaha. Meskipun demikian, peningkatan efektivitas pelaksanaan perizinan berbasis risiko masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan literasi digital pelaku usaha, serta optimalisasi sistem pelayanan perizinan.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, OSS-RBA, Usaha Industri, Perizinan Berbasis Risiko, Kota Pontianak.

ABSTRAC

This study aims to analyze the implementation of industrial business licensing in Pontianak City based on Government Regulation Number 28 of 2025 concerning Risk-Based Business Licensing, identify the obstacles encountered in its implementation, and analyze the efforts of the local government to improve the effectiveness of risk-based industrial business licensing.

This research employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach. Data were collected through interviews with the Head of the Licensing Division of the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Pontianak City, staff of the Industrial Division of the Office of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade of Pontianak City, as well as industrial business actors in Pontianak City. In addition, this research is supported by a literature study based on laws and regulations, books, scientific journals, and related documents. The collected data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study indicate that the implementation of industrial business licensing in Pontianak City has generally been carried out in accordance with the provisions of Government Regulation Number 28 of 2025 through the application of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. However, its implementation still faces several obstacles, including the limited understanding of business actors regarding the OSS-RBA system, the suboptimal fulfillment of licensing commitments, technical issues related to internet connectivity, as well as adjustments to administrative requirements and the Indonesian Standard Industrial Classification Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) codes. To address these obstacles, the Pontianak City Government, through DPMPTSP, has undertaken various efforts, including outreach and dissemination activities, business assistance services, licensing facilitation, monitoring, and guidance for business actors. Nevertheless, improving the effectiveness of risk-based licensing implementation still requires stronger coordination, enhanced digital literacy among business actors, and the optimization of the licensing service system.

Keywords: Industrial Business Licensing, Risk-Based Licensing, OSS-RBA, Government Regulation Number 28 of 2025, Pontianak City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan usaha serta menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.[1] Melalui sistem perizinan, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang tertib, transparan, dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi sistem perizinan guna meningkatkan kemudahan berusaha dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Pelaksanaan perizinan berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.[2] Reformasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.[3] Melalui regulasi tersebut, sistem perizinan yang sebelumnya bersifat konvensional diubah menjadi sistem perizinan

[1] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 198.
[2] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[3] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115.

berusaha berbasis risiko yang dilaksanakan secara elektronik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).[4]

OSS-RBA merupakan sistem perizinan berusaha yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan secara elektronik dengan mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha. Melalui sistem ini, kegiatan usaha diklasifikasikan ke dalam tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Klasifikasi tersebut menentukan jenis perizinan dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Penerapan OSS-RBA diharapkan mampu mewujudkan proses perizinan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha.

Dalam pelaksanaannya, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh proses perizinan telah selesai dipenuhi. Pelaku usaha tetap wajib memenuhi persyaratan lain sesuai tingkat risiko usahanya, antara lain Sertifikat Standar, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Kota Pontianak sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat memiliki perkembangan usaha yang cukup pesat, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rangka

[4] Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah, Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Diponegoro Law Journal 8, no. 2, 2019.

meningkatkan legalitas usaha, Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara aktif melaksanakan berbagai program sosialisasi dan pendampingan OSS-RBA kepada pelaku usaha. Salah satu bentuk kegiatan tersebut dilakukan melalui layanan pendampingan OSS-RBA di berbagai kecamatan guna membantu pelaku usaha memperoleh NIB sekaligus memahami prosedur perizinan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025, terdapat 516 perusahaan industri yang terdiri dari 453 industri kecil, 54 industri menengah, dan 9 industri besar.[5] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa industri kecil merupakan kelompok usaha yang paling dominan dalam sektor industri di Kota Pontianak. Dominannya jumlah industri kecil tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Data DPMPTSP Kota Pontianak menunjukkan bahwa sebanyak 44.466 usaha telah terdaftar dalam sistem OSS dan sekitar 98,8% di antaranya merupakan UMKM.[6] Meskipun demikian, masih ditemukan pelaku usaha yang telah memiliki NIB namun belum melanjutkan pemenuhan komitmen perizinan berupa Sertifikat

---

[5] Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat, *Data Perusahaan Industri di Kota Pontianak*, Satu Data Kalimantan Barat, https://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-perusahaan-industri-di-kota-pontianak, diakses pada 12 Mei 2026.

[6] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, "Permudah Pelaku Usaha, DPMPTSP Kota Pontianak Gelar Pendampingan Izin Usaha bagi UMKM Pontianak Kota", https://dpmptsp.pontianak.go.id/berita/permudah-pelaku-usaha-dpmptsp-kota-pontianak-gelar-pendampingan-izin-usaha-bagi-umkm-pontianak-kota-20260224-144654, diakses pada 12 Mei 2026.

Standar maupun izin operasional sesuai tingkat risiko usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko masih belum optimal.

Selain kendala yang berasal dari pelaku usaha, pelaksanaan OSS-RBA juga menghadapi berbagai hambatan teknis. Data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Pontianak menunjukkan bahwa proses perizinan berbasis elektronik masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses jaringan internet, kesalahan penginputan data, dan rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha.[7] Permasalahan serupa juga ditemukan dalam rapat koordinasi DPMPTSP Kota Pontianak, antara lain terkait penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), validasi dokumen persyaratan dasar, gangguan sistem OSS-RBA, serta belum optimalnya integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS-RBA.[8]

Permasalahan tersebut turut tercermin dalam hasil monitoring tahunan Bidang Perindustrian Kota Pontianak Tahun 2025 terhadap 83 pelaku usaha industri.[9] Selain data monitoring, peneliti juga melakukan wawancara awal dengan beberapa pelaku usaha industri di Kota Pontianak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan sistem OSS-RBA, pengisian data usaha, serta

---

[7] ANTARA Kalbar. "KADIN Pontianak Soroti Kendala Pelayanan Perizinan Online." https://kalbar.antaranews.com/berita/449220/kadin-pontianak-soroti-kendala-pelayanan-izin-dan-usaha-secara-online, diakses pada 12 Mei 2026

[8] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, "DPMPTSP Pontianak Gelar Rapat Koordinasi Bahas Tuntas Kendala Perizinan Usaha OSS-RBA", https://dpmptsp.pontianak.go.id/berita/dpmptsp-pontianak-gelar-rapat-koordinasi-bahas-tuntas-kendala-perizinan-usaha-oss-rba-20251209-170410, diakses pada 12 Mei 2026.

[9] Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, *Laporan Monitoring dan Verifikasi Pelaku Usaha Industri Tahun 2025*.

pemenuhan persyaratan perizinan berbasis risiko. Persoalan kepatuhan pelaku usaha menjadi faktor yang signifikan. Banyak pelaku usaha yang belum memahami kewajiban pemenuhan komitmen sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum, termasuk sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan perizinan.[10]

Berbagai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Pontianak masih menghadapi sejumlah kendala, baik yang berasal dari aspek teknis penyelenggaraan sistem maupun dari tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan perizinan usaha industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, berikut rumusan masalah diajukan untuk penelitian ini yaitu :

---

[10] Laila, Umar, Ilham Hidayat Azis, and Kodrat R. Kodrat. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo)." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2024): 60-82.

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan usaha industri berbasis risiko di Kota Pontianak?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
2. Menganalisis kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha industri berbasis risiko di Kota Pontianak.
3. Menganalisis upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dilihat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum ekonomi sektor industri khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan perizinan usaha industri di Indonesia. Melalui kajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana peraturan tersebut mengatur tata cara dan mekanisme perizinan berusaha, termasuk dalam konteks pelaksanaan di tingkat daerah seperti di Kota Pontianak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan yang konkret bagi berbagai pihak. Bagi Pemerintah Kota Pontianak, khususnya DPMPTSP dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme sosialisasi, pengawasan, dan penegakan sanksi terkait pemenuhan perizinan lanjutan setelah penerbitan NIB. Bagi Pelaku Usaha Industri, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi untuk beroperasi secara sah. Selain itu, pelaksanaan perizinan yang konsisten dan tranparan diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum serta mendukung terciptanya tata kelola perizinan yang lebih efektif di Kota Pontianak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri Di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025" tidak mengandung unsur plagiatisme terhadap penelitian hukum sebelumnya. Sebagai pembuktian dapat dibandingkan dengan penelitian hukum dari beberapa peneliti terdahulu:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Amelia	Pelaksanaan pemberian izin usaha industri kecil oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian di kota pekanbaru	Kedua penelitian memiliki pembahasan yang sama-sama meneliti pelaksanaan perizinan usaha industri oleh pemerintah daerah. Bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan izin usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sama-sama menggunakan pendekatan empiris berupa wawancara dengan DPMPTSP. Dan membahas hambatan dan kendala dalam pelaksanaan perizinan industri.	Objek penelitian skripsi Ayu Amelia adalah Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Kota Pontianak dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, bukan Undang-Undang N0 3 Tahun 2014. Penelitian penulis mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 (Perizinan Berbasis Risiko), sementara penelitian Ayu Amelia menggunakan rezim hukum lama sebelum OSS-RBA.

2.	Alifia Faizatul A'la	Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko menurut peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021	fokus kajian yang sama-sama menggunakan pendekatan yuridis empiris. kedua penelitian sama-sama memberikan perhatian pada peran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan perizinan melalui sistem OSS-RBA, termasuk menilai efektivitas penerapannya, tingkat pemahaman pelaku usaha, serta hambatan administratif yang muncul dalam proses perizinan.	Penelitian Universitas Islam Negeri Malang membahas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko secara umum tanpa membatasi pada sektor tertentu, sehingga fokusnya lebih luas dan mencakup seluruh jenis kegiatan usaha yang tercakup dalam OSS-RBA. Sementara itu, penelitian penulis mengarahkan kajian secara khusus pada pelaksanaan perizinan usaha industri kecil di Kota Pontianak
3.	Mohammad Hifni, Irwanto	Analisis yuridis pelaksanaan proses perizinan dalam penataan ruang di indonesia	yaitu sama-sama membahas proses perizinan dan implementasinya di tingkat daerah. Menekankan pentingnya	penelitian penulis berfokus pada analisis hukum terhadap pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota

			kepastian hukum dalam pelaksanaan perizinan. Tujuan penelitiannya sama-sama menilai efektivitas pelaksanaan perizinan	Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hifni dan Irwanto menitikberatkan pada pelaksanaan proses perizinan dalam penataan ruang di Indonesia secara nasional. Dari segi ruang lingkup, penelitian penulis mengambil objek kajian yang lebih spesifik, yakni pelaksanaan perizinan usaha industri di daerah, sementara penelitian Mohammad Hifni dan Irwanto

				memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu perizinan dalam penataan ruang yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Teori berfungsi sebagai pisau analisis dalam menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian. Dengan adanya kerangka teori, penelitian memiliki arah yang jelas dalam mengkaji pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.[11]

1. Teori Perizinan

Teori perizinan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan perizinan usaha industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi negara yang digunakan pemerintah untuk memberikan legalitas sekaligus mengendalikan suatu kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

[11] Jhonny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2013.

undangan. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.[12]

Menurut Adrian Sutedi, perizinan merupakan persetujuan dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan suatu kegiatan tertentu setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, izin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dalam rangka melindungi kepentingan umum.[13] Dalam penelitian ini, teori perizinan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perizinan usaha industri di Kota Pontianak, khususnya mengenai penerbitan NIB, pemenuhan Sertifikat Standar, dan pelaksanaan kewajiban perizinan sesuai tingkat risiko usaha.

2. Teori Pengawasan dan Pembinaan

Teori pengawasan dan pembinaan digunakan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan perizinan usaha industri berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pembinaan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha melalui sosialisasi, pendampingan, serta bimbingan teknis.

---

[12] Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
[13] Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Menurut Muchsan, pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu pekerjaan telah sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.[14] Sementara itu, Musanef menjelaskan bahwa pembinaan merupakan proses pemberian bimbingan, arahan, dan pengembangan kemampuan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.[15] Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan DPMPTSP serta DKUMP Kota Pontianak terhadap pelaku usaha industri.

3. Teori Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam penyelenggaraan perizinan usaha industri di Kota Pontianak. George C. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.[16] Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan OSS-RBA diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk hambatan yang dihadapi dalam proses pelayanan perizinan

---

[14] Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.
[15] Musanef. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung, 1991, hlm. 34.
[16] George C. Edward III. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

usaha industri serta upaya yang dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif.

4. Teori Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Hukum

Teori kepatuhan hukum dan kesadaran hukum digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha industri dalam memenuhi kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran hukum seseorang, semakin besar kemungkinan seseorang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.[17]

Dalam penelitian ini, teori kepatuhan hukum digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha industri di Kota Pontianak memahami dan melaksanakan kewajiban perizinan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, termasuk pemenuhan Sertifikat Standar dan kewajiban administratif lainnya.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang menjadi dasar analisis penelitian.

---

[17] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

1. Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan berusaha diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan sistem penyelenggaraan perizinan yang didasarkan pada tingkat risiko dan skala kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut terdiri atas risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi. Penentuan tingkat risiko menjadi dasar dalam penetapan persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.[19]

3. Usaha Industri

Usaha industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Dalam penelitian ini, usaha industri yang dimaksud adalah usaha industri yang berada di Kota Pontianak dan menjadi objek pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko.[20]

4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

---

[18] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
[19] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
[20] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS-RBA. NIB berfungsi sebagai bukti legalitas usaha sekaligus menjadi identitas dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[21]

5. Sertifikat Standar

Sertifikat Standar merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha telah memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan tingkat risiko yang ditentukan. Sertifikat Standar menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah rendah maupun menengah tinggi sebelum kegiatan usaha dapat dijalankan secara penuh.[22]

6. Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

OSS-RBA merupakan sistem elektronik yang digunakan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem ini, proses pendaftaran, penerbitan Nomor Induk Berusaha, pemenuhan persyaratan perizinan, hingga pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara terintegrasi.[23]

---

[21] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
[22] Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.
[23] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.